

PENGUMUMAN
PERPANJANGAN MASA PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KELURAHAN/DESA DALAM RANGKA PEMILIHAN TAHUN 2024
Nomor : 093/KP.02.00/RA-10/05/2024

Berdasarkan Surat Keputusan Bawaslu Republik Indonesia Nomor : 215/HK.01.01/K1/05/2024 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembentukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa pada Pemilihan Tahun 2024, maka Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti melakukan masa Perpanjangan Pendaftaran bagi pendaftar kurang dari dua kali kebutuhan, Pendaftar sudah memenuhi 2 (dua) kali kebutuhan namun belum ada pendaftar Perempuan dan/atau sudah terdapat pendaftar perempuan namun jumlah peserta kurang dari 2 (dua) kali kebutuhan dalam satu Desa atau keterwakilan perempuan belum mencapai minimal 30% (tiga puluh persen) dalam satu kecamatan. Adapun Desa dalam Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti yang belum memenuhi kebutuhan adalah sebagai berikut :

1. Kecamatan Tebing Tinggi

No	Desa	Status	Dibutuhkan
1.	Alahair Timur	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
2.	Banglas	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
3.	Banglas Barat	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
4.	Selatpanjang Barat	Belum Terpenuhi	Umum
5.	Selatpanjang Kota	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
6.	Selatpanjang Selatan	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
7.	Sesap	Belum Terpenuhi	Umum

2. Kecamatan Tebing Tinggi Timur

No	Desa	Status	Dibutuhkan
1.	Lukun	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
2.	Sungaitohor Barat	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
3.	Nipah Sendanu	Belum Terpenuhi	Umum

4.	Tanjung Sari	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
5.	Tanjung Gadai	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
6.	Teluk Buntal	Belum Terpenuhi	Umum
7.	Kepau Baru	Belum Terpenuhi	Umum

3. Kecamatan Rangsang

No	Desa	Status	Dibutuhkan
1.	Tebun	Belum Terpenuhi	Umum
2.	Repan	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
3.	Penyagan	Belum Terpenuhi	Umum
5.	Teluksamak	Belum Terpenuhi	Umum
6.	Wonosari	Belum Terpenuhi	Umum
7.	Citradamai	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
8.	Tanjungsamak	Belum Terpenuhi	Umum
9.	Dwitunggal	Belum Terpenuhi	Umum
10.	Tanjung Bakau	Belum Terpenuhi	Umum
12.	Tanjung Medang	Belum Terpenuhi	Umum
13.	Sungai Gayung Kiri	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
14.	Topang	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan

4. Kecamatan Pulau Merbau

No	Desa	Status	Dibutuhkan
1.	Baran Melintang	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
2.	Kuala Merbau	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
3.	Semukut	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
4.	Tanjung Bunga	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
5.	Renak Dungun	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
6.	Teluk Ketapang	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
7.	Centai	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
8.	Batang Meranti	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
9.	Ketapang Permai	Belum Terpenuhi	Umum

5. Kecamatan Rangsang Pesisir

No	Desa	Status	Dibutuhkan
1.	Tanah Merah	Belum Terpenuhi	Umum

6. Kecamatan Tasik Putri Puyu

No	Desa	Status	Dibutuhkan
1.	Mengkirau	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
2.	Selat Akar	Belum Terpenuhi	Umum
3.	Mengkopot	Belum Terpenuhi	Umum
4.	Dedap	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan
5.	Bandul	Belum Terpenuhi	Khusus Perempuan

Desa di Kabupaten Kepulauan Meranti yang **Belum Terpenuhi** dapat mendaftarkan diri di masa perpanjangan pendaftaran sebagai Calon Anggota Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. **Persyaratan Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa adalah sebagai berikut :**

1. Warga Negara Indonesia;
2. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 21 (dua puluh satu) tahun;
3. Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
4. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur, dan adil;
5. Memiliki kemampuan dan keahlian yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu, ketatanegaraan, kepartaian, dan pengawasan Pemilu;
6. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
7. Berdomisili di kecamatan setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
8. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
9. Mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
10. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau di badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah apabila terpilih; -
11. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
12. Tidak pernah menjadi anggota tim kampanye salah satu pasangan calon

presiden dan wakil presiden, calon anggota dewan perwakilan rakyat, dewan perwakilan daerah, dan dewan perwakilan rakyat daerah, serta pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun;

13. Bersedia bekerja penuh waktu yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
14. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan, dan/atau badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih;
15. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama Penyelenggara Pemilu; dan
16. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar.
17. Pelamar melampirkan keterangan atau bukti lain yang mendukung kompetensi pelamar sebagai dasar penilaian dalam seleksi administrasi;

b. Mengajukan surat lamaran yang ditunjukkan kepada Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai berikut:

1. Surat lamaran yang ditujukan kepada Pokja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa;
2. Fotokopi KTP;
3. Pas foto warna terbaru ukuran 4 x 6 sebanyak 3 (tiga) lembar;
4. Fotokopi ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang atau menyerahkan fotokopi ijazah terakhir dengan menunjukkan ijazah asli;
5. Daftar Riwayat Hidup;
6. Surat keterangan sehat dari rumah sakit pemerintah, termasuk puskesmas disampaikan pada saat pendaftaran dan surat keterangan bebas narkoba dari instansi yang berwenang yang disampaikan sebelum pelantikan;
7. Mendapatkan izin tertulis dari Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau Pejabat yang Berwenang bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) pada saat mendaftar serta melampirkan bukti permohonan pengajuan berhenti sementara saat mendaftar;

c. Surat pernyataan yang memuat:

1. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita proklamasi 17 Agustus Tahun 1945;
2. Tidak pernah menjadi anggota partai politik*/telah mengundurkan diri dari anggota partai politik sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun terakhir*);
3. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
4. Bersedia bekerja penuh waktu;
5. Kesiediaan untuk tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintahan dan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih; dan
6. Tidak berada dalam satu ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
7. Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
8. Tidak pernah diberhentikan secara tidak hormat dari penyelenggara Pemilu oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Bawaslu, Bawaslu Kabupaten/Kota, KPU, atau KPU Kabupaten/Kota.

d. Dokumen kelengkapan berkas persyaratan dapat dikirim melalui offline dan via pos kilat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Formulir kelengkapan berkas administrasi Perpanjangan pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dapat diperoleh di laman Website Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti (<http://meranti.bawaslu.go.id>) atau di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Dokumen berkas Perpanjangan pendaftaran secara offline dapat secara langsung disampaikan ke Sekretariat Kelompok Kerja Pembentukan Panwaslu Kelurahan/Desa Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti Jl. Pembangunan 1 Kota Selatpanjang dan di Sekretariat Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kepulauan Meranti sesuai domisili Pendaftar.
3. Dokumen berkas Perpanjangan pendaftaran melalui pos kilat paling lama diterima oleh POKJA pada hari terakhir pendaftaran yang dikirim ke Alamat Bawaslu Kabupaten Kepulauan Meranti;

4. Dokumen persyaratan dibuat masing-masing rangkap 3 (Tiga), terdiri dari 1 (Satu) rangkap asli dan 2 (Dua) rangkap fotokopi dan dimasukkan ke map amplop Oren bagi peserta Perempuan dan hijau bagi peserta laki-laki;
5. Waktu Perpanjangan Penerimaan dan Verifikasi Berkas Administrasi Pendaftaran calon anggota Panwaslu Kelurahan/Desa dilakukan sesuai *Timeline* dimulai pada tanggal 22 sd 24 Mei 2024 pada pukul 09.00 WIB sd 16.00 WIB dan untuk hari terakhir pendaftaran sampai dengan pukul 23.59 WIB;
6. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya;
7. Info lebih lanjut :
 - Kontak Person
 - a. Diana (0813-6379-9722)
 - b. Ria (0852-6348-3997)

Selatpanjang, 22 Mei 2024

**KELOMPOK KERJA
PEMBENTUKAN PANWASLU KELURAHAN/DESA
PADA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024
KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**

Ketua



Syamsurizal, S.IP.,M.IP

Sekretaris



Eri Gunawan, S.Pd.,M.Si